

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 yang mengatur lembaga keuangan, semua badan yang aktif dalam aktivitas keuangan, seperti penghimpunan dan penyaluran dana untuk investasi bisnis, diidentifikasi sebagai lembaga keuangan. Umumnya, Lembaga Keuangan (Moneter) memiliki dua struktur, yaitu bank dan non-bank (Mughtar, 2016). Telah berkembang lembaga keuangan syariah di Negara Indonesia yang pelaksanaannya mempunyai kewajiban dan kemampuan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah tidak melakukan pertukaran yang didalam pelaksanaannya terdapat unsur riba (Samiah, 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari, uang adalah alat transaksi untuk membeli dan membayar kebutuhan individu. Karena jika tidak punya cukup uang, mungkin tidak selalu bisa memuaskan keinginan. Jika demikian, maka pada titik ini, masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, namun kebutuhan-kebutuhan penting tetap harus dipenuhi, apa pun yang terjadi. Karena banyaknya kebutuhan dan kesenjangan gaji, individu mencari kredit dari lembaga keuangan seperti Bank.

Namun pada kenyataannya, masyarakat dengan kondisi keuangan yang rendah merasa kesulitan untuk memperoleh kredit karena sistem yang diberikan oleh bank sulit untuk dipenuhi (Fikri, 2021).

Di karenakan masyarakat membutuhkan dana yang mendesak kemudian beralih pada Pegadaian Syariah dengan menggunakan Gadai Syariah (Rahn) sebagai kerangka pendukungnya. Melalui gadai, rahin berharap kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa kehilangan barangnya. Pada saat yang sama, pihak Pegadaian (Murtahin) mendapatkan ketenangan dan keamanan yang sejati, dan ia juga memperoleh keuntungan dari sewa tersebut. Padahal yang dijadikan jaminan bagi suatu Pegadaian adalah amanat, sebagai jaminan atas kewajiban pihak yang menggadaikan. Dalam hal ini, Murtahin tidak dapat menggunakan barang tersebut karena dia hanya memiliki hak atas barang tersebut. Produk gadai syariah mengharuskan nasabah hanya membayar biaya pengurusan, penitipan, dan pemeliharaan agunan (Ijarah)

Pada hakikatnya gadai syariah penting bagi kerangka moneter yang merupakan permintaan dalam perekonomian suatu negara yang berperan, khususnya dalam menawarkan jenis bantuan di bidang moneter. Pegadaian syariah hanya berhak memberikan pinjaman kepada masyarakat umum karena termasuk lembaga keuangan non perbankan dan tidak diperkenankan mengambil uang dari masyarakat secara langsung dalam hal tabungan (Marlina, 2018).

Pegadaian syariah mempunyai beberapa layanan antara lain Ar-Rahn, yaitu rencana kredit (penunjang) untuk memenuhi kebutuhan moneter daerah setempat dengan kerangka gadai yang mengikuti syariah Islam dengan jaminan seperti emas permata, batu mulia, perangkat keras. Dan kendaraan bermesin. Selain itu, Arrum—diucapkan “ar-rahn” untuk usaha kecil merupakan produk pegadaian yang menawarkan program pinjaman berbasis syariah secara angsuran kepada pemilik usaha kecil dan mikro untuk pengembangan usaha. Keamanan sebagai bpkb kendaraan dengan tujuan agar kendaraan sebenarnya tetap berada di tangan klien untuk keperluan fungsional usaha. Mulia adalah penawaran emas di pegadaian untuk masyarakat umum dalam bentuk uang atau porsi nyata dalam jangka waktu tertentu (Lubis, 2020).

Dalam menentukan besarnya peredaran dana pegadaian syariah akan dipengaruhi oleh keadaan dalam dan luar. Variabel internal yang dimaksud adalah cara organisasi dapat mengawasinya dengan baik, seperti dewan sumber daya organisasi, unsur 5C (karakter, limit, permodalan, asuransi, dan kondisi perekonomian) kredit kepada para eksekutif. Yang diingat untuk faktor internal adalah kemajuan pegadaian itu sendiri.

Menurut Ade Purnomo, Pendapatan Perum Pegadaian mempunyai hubungan positif dan kritis terhadap penyaluran kredit. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan Perum Pegadaian maka semakin luas pula kegiatan penyaluran kredit melalui sektor usaha masyarakat yang secara terus menerus mencerminkan kegiatan perekonomian masyarakat (Samiah, 2018).

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan pegadaian, Harga Emas dan Pembiayaan Rahn PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo

Tahun	Pendapatan Pegadaian (Juta Rupiah)	Harga Emas (Rp/Gram)	Penyaluran Pembiayaan Rahn (Juta Rupiah)
2017	1.030.500.788	591.000	5.945.500.455
2018	1.036.878.200	647.000	6.851.730.906
2019	1.363.999.817	789.000	7.898.159.592
2020	1.348.550.877	846.000	8.304.797.945
2021	1.300.996.400	961.000	7.330.561.381
2022	1.522.699.179	1.026.000	8.561.096.466

Sumber : Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo

Berdasarkan informasi pada Tabel 1.1 di atas, cenderung terlihat naik turunnya pendapatan pegadaian dan harga emas setiap tahunnya. pegadaian Syariah di Indonesia memberikan kemudahan dalam memberikan dukungan sehingga masyarakat yang sudah tidak bisa dilayani oleh bank dan menggunakan penyaluran kredit haram mulai beralih ke Pegadaian Syariah di Indonesia.

Terlihat besaran Pendapatan Pegadaian berkurang dari Rp 1,36 miliar setiap tahun 2019 menjadi Rp 1,34 miliar pada tahun 2020. Penyaluran pembiayaan rahn menurun menjadi 7,3 miliar pada tahun 2021 setelah meningkat menjadi 8,3 miliar dari 7,8 miliar pada tahun 2020. Demikian pula, harga emas telah meningkat dari tahun ke tahun.

PT Pegadaian juga dihadapkan pada permasalahan dari luar organisasi yang dapat berdampak pada PT Pegadaian dalam menentukan jumlah penyaluran rahn. Permasalahan tersebut juga dapat disebut sebagai faktor eksternal dan dapat berdampak pada penyaluran pembiayaan pegadaian, khususnya gadai syariah.

Pada pegadaian syariah, penyaluran pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor luar ini adalah tingkat harga emas yang selalu bervariasi. Karena emas merupakan barang yang paling sering digadaikan, maka besar kecilnya uang yang dibagikan dipengaruhi oleh tingkat harga emas.

Oleh karena itu, besar kecilnya harga emas sangat mempengaruhi penilaian nilai barang gadai lainnya. Peningkatan harga emas berdampak pada peningkatan omzet pendapatan Pegadaian. Meningkatnya harga emas membuat nilai sekuritas meningkat. Nantinya, jumlah uang muka bisa lebih besar dan tentunya hal ini akan mempengaruhi peruntukan kredit (Aziz, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dengan judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diteliti, maka rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo?
2. Apakah harga emas memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo?
3. Apakah pendapatan Pegadaian dan harga emas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian berikut memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit Pasar Telo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Unit

Pasar Telo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat untuk pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menganalisis dampak pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan Rahn dalam konteks pegadaian syariah.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi peneliti lain, mengenai pengaruh pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap pembiayaan Rahn.

3. Bagi Lembaga Keuangan, khususnya Pegadaian Syariah

Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi lembaga keuangan, terutama Pegadaian Syariah, dalam memahami pengaruh pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan Rahn sebagai bahan untuk diskusi dan keputusan.